



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 37 TAHUN 2008**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 37 TAHUN 2008**

**TENTANG  
IZIN USAHA DI BIDANG PERDAGANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERDANG BEDAGAI,**

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi dan peningkatan pelayanan kepada dunia usaha di Kabupaten Serdang Bedagai, perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai Izin Usaha bidang Perdagangan;

b. bahwa untuk mewujudkan pembinaan, pengendalian dan pengawasan usaha di bidang perdagangan tersebut dipandang perlu menetapkan pengaturan legalitas usaha di bidang perdagangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha di Bidang Perdagangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3346);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 41, Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
9. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1982 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Tentang Pelaksanaan Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**dan**

**BUPATI SERDANG BEDAGAI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA DI BIDANG PERDAGANGAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPD adalah Perangkat Daerah yang diberi wewenang oleh Kepala Daerah untuk menyelenggarakan Pelayanan Perizinan, Menerbitkan dan Menandatangani Dokumen dan/atau Sertifikat Perizinan yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
6. Pejabat Penerbit Izin adalah Kepala SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Pelayanan Perizinan atau pejabat lain yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma (Fa), Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha Lainnya.
8. Izin Usaha di Bidang Perdagangan yang selanjutnya disebut Izin Usaha, adalah keabsahan suatu usaha menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut UU-WDP dan/atau peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang.
10. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
11. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

12. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yang secara pribadi bertindak sebagai pengusaha untuk mengurus dan mengelola serta mengawasi secara langsung sendiri perusahaan miliknya dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
13. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian yang dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan pada anak perusahaan tersebut.
14. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
15. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian.
16. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau kepengurusan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan.
17. Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau kantor cabang.
18. Formulir Pendaftaran Perusahaan adalah daftar isian yang memuat daftar Perusahaan yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan.
19. Biaya Administrasi Pendaftaran Perusahaan yang selanjutnya disebut administrasi adalah biaya yang dikenakan pada orang pribadi dan atau perusahaan pada saat melakukan pembaharuan tanda daftar perusahaan.
20. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau perusahaan.
21. Izin adalah izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.
22. Wajib Daftar perusahaan yang selanjutnya disebut WDP adalah orang pribadi atau perusahaan yang menurut Peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pendaftaran perusahaan.
23. Perdagangan, adalah kegiatan jual beli barang dan atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
24. Usaha, adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
25. Tempat Usaha, adalah tempat-tempat usaha yang tidak menimbulkan gangguan dan tercemarnya lingkungan berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO);
26. Distributor, adalah perusahaan yang bertindak atas namanya sendiri yang ditunjuk oleh produsen atau pemasok untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dalam partai besar secara tidak langsung kepada konsumen akhir terhadap barang yang dimiliki / dikuasai oleh pihak lain yang menunjuknya.
27. Pengusaha, adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau Badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan.
28. Pameran, adalah kegiatan mempromosikan barang secara visual;

29. Gudang, adalah suatu tempat baik tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk menyimpan barang perniagaan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud pemberian Izin Usaha adalah untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi perusahaan yang telah melaksanakan kewajibannya melengkapi legalitas usahanya.

### **Pasal 3**

Tujuan pemberian Izin Usaha adalah :

1. Terlindungnya perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya secara tertib, jujur dan terbuka;
2. Terbinanya dunia usaha dan perusahaan, perusahaan kecil, menengah dan besar;
3. Terciptanya iklim usaha yang sehat dan tertib;
4. Tergalinya sumber dan pengamanan pendapatan Daerah;
5. Mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan keterangan lainnya tentang perusahaan.

## **BAB III OBJEK DAN SUBJEK**

### **Pasal 4**

- (1) Objek Izin Usaha adalah kegiatan jual beli barang dan atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
- (2) Subjek Izin Usaha adalah orang, pribadi, atau Badan yang menyelenggarakan usaha di bidang industri dan perdagangan.

## **BAB IV JENIS IZIN USAHA DI BIDANG PERDAGANGAN**

### **Pasal 5**

Izin usaha di bidang perdagangan meliputi :

- (1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), diwajibkan bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan, yang dibedakan sebagai berikut :
  - a. siup Perusahaan Kecil (PK), adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
  - b. siup Perusahaan Menengah (PM), adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
  - c. siup Perusahaan Besar (PB), adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto)

seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- (2) Tanda Daftar Perusahaan (TDP), diwajibkan bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Serdang Bedagai, yang dibedakan dalam bentuk usaha sebagai berikut :
  - a. perseroan terbatas (PT);
  - b. persekutuan komanditer (CV);
  - c. firma (Fa);
  - d. perusahaan perseorangan (PO);
  - e. koperasi (KOP);
  - f. bentuk usaha Lainnya (BUL);
- (3) Tanda Daftar Gudang (TDG), diwajibkan bagi perusahaan yang memiliki dan atau menggunakan sarana khusus penyimpanan barang / gudang baik tertutup maupun terbuka untuk menyimpan barang-barang perniagaan;
- (4) Tanda Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri (TDK-PDN), diwajibkan bagi perusahaan yang ditunjuk sebagai agen atau distributor barang dan atau jasa produksi dalam negeri;
- (5) Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang Nasional dan Lokal (PPPD-N/L), diwajibkan bagi perusahaan yang menyelenggarakan pameran dagang nasional dan lokal;
- (6) Izin Usaha Industri (IUI), diwajibkan bagi perusahaan yang melakukan kegiatan Industri, Izin Usaha Industri dibedakan :
  - a. izin Usaha Industri Kecil
  - b. izin Usaha Industri Menengah
  - c. izin Usaha Industri Besar

## **BAB V TATA CARA PEMBERIAN IZIN**

### **Bagian Pertama Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)**

#### **Paragraf 1 Permohonan**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan di Kabupaten Serdang Bedagai, wajib memiliki SIUP.
- (2) Permohonan SIUP ditujukan kepada Kepala Daerah.
- (3) Tata cara permohonan dan persyaratan untuk mendapatkan SIUP sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 7**

Perusahaan kecil perorangan yang tidak berbentuk Badan Hukum yang mempekerjakan anggota keluarganya sendiri dan penghasilannya hanya cukup menghidupi keluarganya sehari-hari, dibebaskan dari kewajiban untuk memiliki SIUP.

#### **Paragraf 2 Penerbitan**

#### **Pasal 8**

- (1) Surat Izin Usaha Perdagangan diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan.

- (2) SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha.
- (3) Perusahaan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat penerbitan SIUP.

**Bagian Kedua  
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)**

**Paragraf 1  
Permohonan**

**Pasal 9**

- (1) Setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perusahaan Perorangan, Bentuk Usaha Lainnya (BUL), termasuk Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Wajib didaftarkan dalam daftar Perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak Perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.
- (3) Tata cara permohonan dan persyaratan untuk mendapatkan TDP sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

**Paragraf 2  
Penerbitan**

**Pasal 10**

- (1) Pendaftaran perusahaan wajib dilakukan oleh pemilik, pengurus, penanggungjawab, atau kuasa perusahaan yang sah dengan mengisi formulir pendaftaran perusahaan secara benar dan lengkap, yang ditujukan kepada Bupati.
- (2) Kuasa perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir pendaftaran perusahaan.
- (3) Bentuk dan isi Formulir Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) TDP diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan.
- (5) TDP diterbitkan untuk masa berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

**Bagian Ketiga  
Tanda Daftar Gudang (TDG)**

**Paragraf 1  
Permohonan**

**Pasal 11**

- (1) Setiap perusahaan yang memiliki / menggunakan tempat penyimpanan barang perniagaan di Kabupaten Serdang Bedagai, wajib memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG).
- (2) Permohonan untuk mendapatkan TDG ditujukan kepada Kepala Daerah .
- (3) Tata cara permohonan dan persyaratan untuk mendapatkan TDG sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 2  
Penerbitan**

**Pasal 12**

- (1) Pendaftaran Gudang wajib dilakukan oleh pemilik, pengurus, penanggungjawab, atau kuasa perusahaan yang sah dengan mengisi formulir pendaftaran Gudang secara benar dan lengkap.
- (2) TDG diterbitkan berdasarkan lokasi gudang.
- (3) TDG diterbitkan untuk masa berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

**Bagian Keempat  
Tanda Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri (TDK-PDN)**

**Paragraf 1  
Permohonan**

**Pasal 13**

- (1) Setiap perusahaan yang ditunjuk menjadi Agen atau Distributor di Kabupaten Serdang Bedagai, wajib memiliki TDK-PDN.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan TDK-PDN ditujukan kepada Bupati.
- (3) Tata cara permohonan dan persyaratan untuk mendapatkan TDK-PDN sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

**Paragraf 2  
Penerbitan**

**Pasal 14**

- (1) TDK-PDN diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan.
- (2) TDK-PDN diterbitkan untuk masa berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

**Bagian Kelima  
Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang Nasional /  
Lokal (PPPDN/L)  
Permohonan**

**Pasal 15**

- (1) Setiap perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan pameran di Kabupaten Serdang Bedagai, wajib mendapatkan PPPDN/L.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan PPPDN/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditujukan kepada Bupati.
- (3) Tata cara permohonan dan persyaratan untuk mendapatkan PPPDN/L sebagaimana pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keenam  
Izin Usaha Industri (IUI)**

**Paragraf 1  
Permohonan**

**Pasal 16**

- (1) Setiap pendirian perusahaan industri wajib memiliki Izin usaha yang selanjutnya disebut Izin Usaha Industri disingkat IUI.



- (2) Permohonan untuk mendapatkan IUI sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditujukan kepada Bupati.
- (3) Jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil dikecualikan dari kewajiban untuk memiliki Izin usaha industri.
- (4) Jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, meliputi perusahaan industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (5) Terhadap Jenis industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, cukup dengan Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI dan diberlakukan sebagai Izin Usaha Industri.

#### **Pasal 17**

- (1) Terhadap semua jenis industri dalam kelompok industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di bawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memiliki TDI kecuali bila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Terhadap semua jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memiliki TDI.
- (3) Perusahaan industri yang telah memperoleh TDI, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya TDI wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
- (4) TDI diberikan kepada Perusahaan Industri yang telah memenuhi ketentuan perundang undangan yang berlaku seperti antara lain Izin Gangguan, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi serta telah siap berproduksi.

#### **Pasal 18**

- (1) Terhadap semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki IUI.
- (2) Untuk memperoleh IUI diperlukan Tahap Persetujuan Prinsip atau tanpa melalui tahap Persetujuan Prinsip.
- (3) Perusahaan industri yang telah memperoleh IUI dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya IUI wajib mendaftarkan perusahaan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Persetujuan Prinsip diberikan kepada perusahaan industri untuk langsung dapat melakukan persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan.
- (5) Persetujuan Prinsip bukan merupakan Izin untuk melakukan produksi komersial.
- (6) IUI yang melalui Tahap Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti Izin lokasi, Undang-Undang Gangguan atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Dokumen Pengelolaan Lingkungan (DPL) dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi serta telah siap berproduksi.

### **Pasal 19**

Perusahaan industri yang telah melakukan perluasan melebihi 30 % tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah dilzinkan sesuai IUI,TDI yang dimiliki wajib memiliki Izin perluasan.

### **Pasal 20**

- (1) IUI, Izin Perluasan dan TDI berlaku selama Perusahaan industri yang bersangkutan beroperasi, dan wajib melakukan Daftar Ulang secara periodik dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah tanggal diterbitkannya Izin tersebut, yang harus diajukan dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum batas waktu daftar ulang.
- (2) IUI dan Izin Perluasan untuk Penanaman Modal Asing masa berlakunya diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Persetujuan Prinsip berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun.

### **Pasal 21**

IUI dan TDI diberikan untuk masing-masing jenis industri sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 5 (lima) digit, yang mencakup semua Komoditi di dalam Jenis industri tersebut.

### **Pasal 22**

- (1) Bagi perusahaan industri yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan dan berada di luar kawasan industri untuk memperoleh IUI harus melalui tahap Persetujuan Prinsip.
- (2) Bagi Perusahaan industri yang berada di dalam kawasan industri untuk memperoleh IUI dapat langsung diberikan tanpa melalui Tahap Persetujuan Prinsip, tetapi wajib membuat Surat Pernyataan.

### **Pasal 23**

Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) wajib membuat ketentuan mengenai kesediaan Perusahaan industri antara lain :

1. Tidak berproduksi komersial sebelum memenuhi segala persyaratan dari instansi lain yang berkaitan dengan pembangunan pabrik dan sarana produksi maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal IUI diterbitkan;
3. Menerima segala akibat hukum terhadap pelanggaran atas surat pernyataan yang telah dibuatnya.

### **Paragraf 2 Penerbitan**

### **Pasal 24**

IUI diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan.

**BAB VI  
BIAYA**

**Bagian Pertama  
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)**

**Pasal 25**

- (1) Untuk setiap pemberian legalitas yang diterbitkan dikenakan biaya Retribusi.  
 (2) Besarnya indeks lokasi usaha ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.  
 (3) Besarnya biaya Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Legalitas	Baru	Pendaftaran Ulang / Pembaharuan / Perpanjangan	Salinan Resmi
1	2	3	4	5
1.	<b>Surat Izin Usaha Perdagangan :</b>			
	a. Perusahaan Kecil (PK)	Rp. 0,-	Rp. 100.000,-	
	b. Perusahaan Menengah (PM)	Rp. 0,-	Rp. 150.000,-	
	c. Perusahaan Besar (PB)	Rp. 0,-	Rp. 300.000,-	
2.	<b>Tanda Daftar Perusahaan :</b>			
	a. Perseroan Terbatas (PT)	Rp. 0,-	Rp. 500.000,-	Rp. 10.000,-
	b. Persekutuan komanditer (CV)	Rp. 0,-	Rp. 250.000,-	
	c. Koperasi (KOP)	Rp. 0,-	Rp. 100.000,-	
	d. Firma (Fa)	Rp. 0,-	Rp. 250.000,-	
	e. Perusahaan Perseorangan (PO)	Rp. 0,-	Rp. 100.000,-	
	f. Badan Usaha Lainnya (BUL)	Rp. 0,-	Rp. 250.000,-	
	g. Perusahaan Asing	Rp. 0,-	Rp. 1.000.000,-	
3.	<b>Tanda Daftar Gudang :</b> (Luas x Indek Lokasi x Tarif )	Rp. 400,-	Rp. 250,- / 3 tahun	
4.	<b>Tanda Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri (TDK-PDN)</b>	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,- / 2 tahun	
5.	<b>Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dalam Negeri / Lokal (PPP-DN/L)</b>	Rp. 250.000,-	/ kegiatan	
6.	<b>Sektor Industri :</b>			
	a. Tanda Daftar Industri (TDI) Investasi s/d Rp. 50 jt.	Rp. 0,-		
	b. Tanda Daftar Industri (TDI) Investasi > Rp. 50 jt s/d Rp. 100 jt.	Rp. 50.000,-		
	c. Izin Usaha Industri (IUI) Investasi > Rp. 100 jt s/d Rp. 200 jt	Rp. 100.000,-		
	d. Izin Usaha Industri (IUI) Investasi > Rp. 200 jt s/d Rp. 500 jt	Rp. 250.000,-		
	e. Izin Usaha Industri (IUI) Investasi > Rp. 500 jt s/d Rp. 1 M.	Rp. 500.000,-		
	f. Izin Usaha Industri (IUI) Inventasi > 1 Miliar	Rp.1.000.000,-		

**BAB VII**  
**KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN**

**Pasal 26**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

**Pasal 27**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 28**

- (1) Bagi perusahaan yang telah memiliki TDP sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Bagi perusahaan yang telah memiliki SIUP sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini yang usia Izinnya telah mencapai 5 (lima) tahun atau lebih, wajib melaksanakan pendaftaran ulang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**Pasal 29**

- (1) Hal-hal yang belum cukup ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 44 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Usaha Perdagangan dan Usaha Gudang dan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 45 Tahun 2005 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal 31 Desember 2008

**BUPATI SERDANG BEDAGAI,**

dto

**T. ERRY NURADI**

Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal 31 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**

dto

**DJAILI AZWAR**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2008  
NOMOR 114

Salinan ini telah disesuaikan dengan aslinya

Kasubbag Perundang-Undangan dan Dokumentasi  
Bagian Hukum Setdakab Serdang Bedagai

AMENTIUR SARAGIH, SH  
NIP. 19690106 200502 1 001

**PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 39 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**IZIN USAHA DI BIDANG PERDAGANGAN**

**I. UMUM**

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang merupakan perwujudan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah.

Berdasarkan hal dimaksud di atas, maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan penerimaan Daerah melalui pengalihan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara mendayagunakan fasilitas-fasilitas yang ada untuk dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

Berkenaan dengan hal dimaksud di atas, maka Pemerintah Daerah dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha di Bidang Perdagangan.

**II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas

Pasal 26 : Cukup jelas  
Pasal 27 : Cukup jelas  
Pasal 28 : Cukup jelas  
Pasal 29 : Cukup jelas  
Pasal 30 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 114

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SERDANG BEDAGAI  
NOMOR : 29 Tahun 2008  
TANGGAL : 31 Desember 2008  
TENTANG : IZIN USAHA DI BIDANG  
PERDAGANGAN

---

### INDEKS LOKASI USAHA

NO.	LOKASI USAHA	INDEKS
1	2	3
1.	JALAN NASIONAL	4
2.	JALAN PROPINSI	3
3.	JALAN KABUPATEN	2
4.	JALAN DESA	1